



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <https://disdikpora.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 422.1/5544/SKRT/V/2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022/2023 lingkup Kabupaten Buleleng maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkelola dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Tim Koordinasi dan Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);
 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 33);

12. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 420/375/HK/2022 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 420/5479/Skrt/V/2022 tentang Jadwal, Daya Tampung, dan Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tahapan-tahapan yang telah ditentukan;
 - b. Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd, M.M.
PEMBINA TK. I

NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan:

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 422.1/5544/SKRT/V/2022
TANGGAL : 31 Mei 2022
TENTANG : TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
Anggota :

I. Unsur Teknis

1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Sub Koordinator Unit Substansi Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
6. Sub Koordinator Unit Substansi Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
7. Sub Koordinator Unit Substansi Peserta Didik Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
8. Koordinator Pengawas Kabupaten Buleleng
9. Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
10. Ketua Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Tejakula
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Kubutambahan
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Sawan
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Buleleng

17. Koordinator Wilayah Kecamatan Seririt
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Busungbiu
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Gerokgak

II. Staf Administrasi

1. I Nyoman Budiman, S.E.
2. Hijriatul Aini
3. Komang Manis Suryani, A.Md.,S.E
4. Dewa Ketut Sudiatmika
5. Teddy Hariawan, S.I.Kom.
6. Ni Luh Dewi Astiti, S.E.
7. Made Handy Junaedy Tirka, A.Md
8. Kadek Artawan
9. Ni Putu Rima Suliani
10. Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd
11. Dewa Komang Darwin Suputra, SE
12. Gusti Kompyang Tri Muliani, SE
13. Gusti Putu Sri Wahyuni
14. Kadek Devi Marheni, SE
15. Desak Putu Widya Cantika Devi, SE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd,M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19641231 198803 1 236